



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 30 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS ANTARPROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 171 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, tarif penumpang angkutan penyeberangan kelas ekonomi ditetapkan oleh Menteri Perhubungan;

b. bahwa untuk meningkatkan perekonomian, memperlancar arus mobilisasi penumpang dan barang, serta menjamin kesinambungan pelayanan angkutan penyeberangan, perlu dilakukan penyesuaian tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi pada lintas komersial;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 633);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

- Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI.

Pasal 1

1. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
2. Usaha Angkutan Penyeberangan adalah usaha di bidang angkutan yang diselenggarakan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional prasarana, sarana dan perairan.
3. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha angkutan penyeberangan.
4. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan penyeberangan.

Pasal 2

Tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi terdiri atas:

- a. tarif angkutan penumpang; dan
- b. tarif angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 3

Tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. kelas ekonomi; dan
- b. kelas non-ekonomi.

Pasal 4

- (1) Tarif angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dibedakan dalam 9 (sembilan) golongan yaitu:
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 (lima ratus) cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 (lima ratus) cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);
 - d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil *Jeep*, *Sedan*, *Minicap*, *Minibus*, *Mikrolet*, *Pick up*, *Station Wagon* dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;

- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan/tempelan serta kendaraan pengangkut alat berat dengan ukuran panjang lebih dari 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan/tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas) meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan pengangkut alat berat dan kereta penarik berikut gandengan/tempelan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.

- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 5

Besaran tarif penyelenggaraan angkutan penumpang untuk pelayanan kelas ekonomi dan tarif kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Tarif angkutan penumpang untuk pelayanan kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 7

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah mencakup asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
- iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; dan
 - jasa kepelabuhanan.
- (2) Besaran iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggara pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya dengan tarif angkutan penyeberangan di luar yang diatur dalam Peraturan Menteri ini, harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Menteri Perhubungan.

Pasal 10

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan dan pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan lintas antarprovinsi terlebih dahulu disosialisasikan kepada pengguna jasa angkutan penyeberangan.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 497), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 145 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1816), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 April 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 603

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 30 TAHUN 2017
TENTANG TARIF PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN
LINTAS ANTAR PROVINSI

1 Lintas Penyeberangan : MERAK - BAKAUHENI
 Jarak : 15 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	10.975
2	Penumpang Anak	Per orang	5.135
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	16.000
2	Golongan II	Per Unit	37.500
3	Golongan III	Per Unit	100.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	331.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	295.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	692.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	580.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.167.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	908.000
7	Golongan VII	Per Unit	1.205.500
8	Golongan VIII	Per Unit	1.794.500
9	Golongan IX	Per Unit	2.679.500

2 Lintas Penyeberangan : KETAPANG - GILIMANUK
Jarak : 5 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	3.500
2	Penumpang Anak	Per orang	2.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	5.500
2	Golongan II	Per Unit	13.500
3	Golongan III	Per Unit	30.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	124.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	115.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	235.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	197.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	391.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	318.000
7	Golongan VII	Per Unit	382.000
8	Golongan VIII	Per Unit	537.000
9	Golongan IX	Per Unit	770.000

3 Lintas Penyeberangan : LEMBAR - PADANG BAI
Jarak : 38 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	40.000
2	Penumpang Anak	Per orang	24.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	54.000
2	Golongan II	Per Unit	109.000
3	Golongan III	Per Unit	236.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	871.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	791.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.671.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.387.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.841.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.296.500
7	Golongan VII	Per Unit	2.892.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.316.000
9	Golongan IX	Per Unit	6.462.000

4 Lintas Penyeberangan : BAJOE - KOLAKA
Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	67.500
2	Penumpang Anak	Per orang	44.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	97.000
2	Golongan II	Per Unit	184.000
3	Golongan III	Per Unit	368.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.489.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.396.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.904.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.446.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.990.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.046.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.923.000
8	Golongan VIII	Per Unit	6.937.500
9	Golongan IX	Per Unit	10.514.500

5 Lintas Penyeberangan : TANJUNG KELIAN - TANJUNG APIAPI
Jarak : 30 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	31.500
2	Penumpang Anak	Per orang	21.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	52.000
2	Golongan II	Per Unit	88.500
3	Golongan III	Per Unit	163.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	714.700
	- Kendaraan Barang	Per Unit	625.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.305.300
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.126.800
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.199.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.845.000
7	Golongan VII	Per Unit	2.178.500
8	Golongan VIII	Per Unit	3.099.800
9	Golongan IX	Per Unit	4.471.500

6 Lintas Penyeberangan : SIWA-SIWA - LASUSUA
 Jarak : 52 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	38.000
2	Penumpang Anak	Per orang	23.200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	58.000
2	Golongan II	Per Unit	92.000
3	Golongan III	Per Unit	191.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	756.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	731.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.204.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.184.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.609.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.545.000
7	Golongan VII	Per Unit	2.546.000
8	Golongan VIII	Per Unit	2.826.000
9	Golongan IX	Per Unit	3.496.000

7 Lintas Penyeberangan : SAPE - WAIKELO
Jarak : 70 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	59.000
2	Penumpang Anak	Per orang	36.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	82.000
2	Golongan II	Per Unit	151.500
3	Golongan III	Per Unit	334.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.156.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.108.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.775.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.333.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.262.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.542.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.189.500
8	Golongan VIII	Per Unit	4.753.500
9	Golongan IX	Per Unit	7.148.000

8 Lintas Penyeberangan : SAPE - LABUHAN BAJO
Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	53.500
2	Penumpang Anak	Per orang	34.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	81.000
2	Golongan II	Per Unit	147.000
3	Golongan III	Per Unit	319.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.300.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.188.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.549.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.131.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.320.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.531.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.078.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.156.500
9	Golongan IX	Per Unit	7.646.000

9 Lintas Penyeberangan : BIRA - SIKELI
 Jarak : 85 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	63.000
2	Penumpang Anak	Per orang	42.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	86.000
2	Golongan II	Per Unit	163.000
3	Golongan III	Per Unit	313.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.090.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.063.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.572.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.846.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.544.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.541.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.714.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.096.000
9	Golongan IX	Per Unit	6.046.000

10 Lintas Penyeberangan : PAGIMANA - GORONTALO
 Jarak : 95 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	76.000
2	Penumpang Anak	Per orang	51.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	114.500
2	Golongan II	Per Unit	208.500
3	Golongan III	Per Unit	384.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.677.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.502.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.127.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.492.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.512.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.289.500
7	Golongan VII	Per Unit	5.079.000
8	Golongan VIII	Per Unit	7.167.000
9	Golongan IX	Per Unit	10.674.500

11 Lintas Penyeberangan : BITUNG - TERNATE
 Jarak : 156 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	115.000
2	Penumpang Anak	Per orang	76.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	165.000
2	Golongan II	Per Unit	313.500
3	Golongan III	Per Unit	578.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.492.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.351.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.876.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.122.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	7.931.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.833.000
7	Golongan VII	Per Unit	8.027.000
8	Golongan VIII	Per Unit	9.136.000
9	Golongan IX	Per Unit	13.154.500

12 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - MAMUJU
Jarak : 184 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	132.500
2	Penumpang Anak	Per orang	88.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	207.500
2	Golongan II	Per Unit	369.500
3	Golongan III	Per Unit	733.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.726.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.539.500
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.309.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.454.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8.438.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6.195.000
7	Golongan VII	Per Unit	8.536.500
8	Golongan VIII	Per Unit	10.329.500
9	Golongan IX	Per Unit	15.425.500

13 Lintas Penyeberangan : BALIKPAPAN - TAIPA
 Jarak : 204 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	130.000
2	Penumpang Anak	Per orang	83.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	213.000
2	Golongan II	Per Unit	353.000
3	Golongan III	Per Unit	748.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.909.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.627.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6.153.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.378.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8.687.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6.307.000
7	Golongan VII	Per Unit	8.391.000
8	Golongan VIII	Per Unit	9.596.000
9	Golongan IX	Per Unit	13.996.000

14 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - GARONGKONG
 Jarak : 470 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	171.000
2	Penumpang Anak	Per orang	112.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	271.000
2	Golongan II	Per Unit	476.000
3	Golongan III	Per Unit	950.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.659.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.347.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6.977.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.873.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	11.810.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	9.738.000
7	Golongan VII	Per Unit	11.996.000
8	Golongan VIII	Per Unit	17.996.000
9	Golongan IX	Per Unit	25.996.000

15 Lintas Penyeberangan : MARISA - DOLONG
 Jarak : 45 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	20.200
2	Penumpang Anak	Per orang	14.200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	22.200
2	Golongan II	Per Unit	37.200
3	Golongan III	Per Unit	75.200
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	470.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	449.200
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	946.200
	- Kendaraan Barang	Per Unit	789.400
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.603.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.306.400
7	Golongan VII	Per Unit	1.645.400
8	Golongan VIII	Per Unit	2.342.400
9	Golongan IX	Per Unit	3.498.400

16 Lintas Penyeberangan : NUMFOR - MANOKWARI
 Jarak : 50 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	30.000
2	Penumpang Anak	Per orang	19.200
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	24.000
2	Golongan II	Per Unit	40.000
3	Golongan III	Per Unit	79.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	491.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	464.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.145.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	936.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.949.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.547.000
7	Golongan VII	Per Unit	1.947.000
8	Golongan VIII	Per Unit	2.771.000
9	Golongan IX	Per Unit	4.141.000

17 Lintas Penyeberangan : SINGKIL - GUNUNG SITOLI
Jarak : 65 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	50.000
2	Penumpang Anak	Per orang	24.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	16.000
2	Golongan II	Per Unit	79.000
3	Golongan III	Per Unit	97.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	839.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	688.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.637.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.382.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.741.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.462.000
7	Golongan VII	Per Unit	2.881.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.556.000
9	Golongan IX	Per Unit	6.820.000

18 Lintas Penyeberangan : BANGGAI - TALIABU
Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	56.000
2	Penumpang Anak	Per orang	26.800
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	18.000
2	Golongan II	Per Unit	89.000
3	Golongan III	Per Unit	105.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	960.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	788.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.901.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.588.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.188.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.830.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.309.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.246.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.856.000

19 Lintas Penyeberangan : WAHAI - WAIGAMA
 Jarak : 81 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	76.000
2	Penumpang Anak	Per orang	48.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	50.000
2	Golongan II	Per Unit	73.000
3	Golongan III	Per Unit	131.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.535.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.523.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.923.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.891.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.335.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.271.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.179.000
8	Golongan VIII	Per Unit	3.778.000
9	Golongan IX	Per Unit	5.654.000

20 Lintas Penyeberangan : GORONTALO - WAKAI
Jarak : 96 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	61.000
2	Penumpang Anak	Per orang	38.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	102.000
2	Golongan II	Per Unit	169.000
3	Golongan III	Per Unit	241.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	951.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	997.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.234.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.621.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.961.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.231.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.151.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.245.000
9	Golongan IX	Per Unit	6.353.000

21 Lintas Penyeberangan : KARIMUN - MENGKAPAN
Jarak : 98 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	55.000
2	Penumpang Anak	Per orang	36.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	86.000
2	Golongan II	Per Unit	149.000
3	Golongan III	Per Unit	298.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.042.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	948.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.288.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.908.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.877.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.159.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.984.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.946.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.906.000

22 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - LABUHAN BAJO
 Jarak : 110 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	49.000
2	Penumpang Anak	Per orang	30.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	52.000
2	Golongan II	Per Unit	101.000
3	Golongan III	Per Unit	175.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	805.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	787.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.631.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.080.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.609.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.817.000
7	Golongan VII	Per Unit	2.536.000
8	Golongan VIII	Per Unit	3.790.000
9	Golongan IX	Per Unit	5.675.000

23 Lintas Penyeberangan : WASIOR - NABIRE
 Jarak : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78.000
2	Penumpang Anak	Per orang	52.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	124.000
2	Golongan II	Per Unit	217.000
3	Golongan III	Per Unit	434.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.522.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.387.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.913.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.435.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.934.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.036.000
7	Golongan VII	Per Unit	5.088.000
8	Golongan VIII	Per Unit	7.600.000
9	Golongan IX	Per Unit	11.390.000

24 Lintas Penyeberangan : JAMPEA - MARAPOKOT
 Jarak : 117 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	66.000
2	Penumpang Anak	Per orang	42.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	104.000
2	Golongan II	Per Unit	141.000
3	Golongan III	Per Unit	320.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.118.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.088.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.608.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.726.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.638.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.644.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.691.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.516.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.259.000

25 Lintas Penyeberangan : NAMLEA - SANANA
 Jarak : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	111.000
2	Penumpang Anak	Per orang	83.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	168.000
2	Golongan II	Per Unit	213.000
3	Golongan III	Per Unit	232.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.484.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.041.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.037.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.713.960
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.964.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.153.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.955.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.544.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.302.000

26 Lintas Penyeberangan : MARISA - PARIGI
Jarak : 120 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	53.000
2	Penumpang Anak	Per orang	35.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	56.000
2	Golongan II	Per Unit	98.000
3	Golongan III	Per Unit	198.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.240.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.185.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.493.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.083.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.228.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.451.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.351.000
8	Golongan VIII	Per Unit	6.200.000
9	Golongan IX	Per Unit	9.291.000

27 Lintas Penyeberangan : MANGGAR - KETAPANG
Jarak : 142 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78.000
2	Penumpang Anak	Per orang	48.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	123.000
2	Golongan II	Per Unit	213.000
3	Golongan III	Per Unit	426.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.435.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.333.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.593.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.036.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.955.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.886.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.023.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.706.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.041.000

28 Lintas Penyeberangan : KALABAHU - ILWAKI
 Jarak : 135 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78.000
2	Penumpang Anak	Per orang	53.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	118.000
2	Golongan II	Per Unit	203.000
3	Golongan III	Per Unit	404.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.315.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.248.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.893.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.191.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.240.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.131.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.546.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.121.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.664.000

29 Lintas Penyeberangan : DOBO - POMAKO
Jarak : 136 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	78.000
2	Penumpang Anak	Per orang	53.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	116.000
2	Golongan II	Per Unit	203.000
3	Golongan III	Per Unit	408.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.315.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.248.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.893.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.191.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.238.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.131.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.546.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.121.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.661.000

30 Lintas Penyeberangan : BIAK - MANOKWARI
 Jarak : 146 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	81.000
2	Penumpang Anak	Per orang	54.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	123.000
2	Golongan II	Per Unit	214.080
3	Golongan III	Per Unit	428.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.396.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.329.060
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.093.060
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.349.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.537.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.354.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.876.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.489.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.219.000

31 Lintas Penyeberangan : SORONG - GEBE
 Jarak : 154 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	98.000
2	Penumpang Anak	Per orang	63.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	170.000
2	Golongan II	Per Unit	273.000
3	Golongan III	Per Unit	538.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.883.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.782.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.688.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.651.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.450.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.907.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.882.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.809.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.701.000

32 Lintas Penyeberangan : TELUK GURITA - KISAR
 Jarak : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	70.000
2	Penumpang Anak	Per orang	46.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	111.000
2	Golongan II	Per Unit	190.000
3	Golongan III	Per Unit	378.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.230.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.215.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.769.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.968.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.668.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.777.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.726.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.782.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.306.000

33 Lintas Penyeberangan : WAHAI - FAKFAK
 Jarak : 176 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	165.000
2	Penumpang Anak	Per orang	100.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	98.000
2	Golongan II	Per Unit	156.000
3	Golongan III	Per Unit	303.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.305.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.298.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.109.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.077.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.957.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.893.000
7	Golongan VII	Per Unit	7.343.000
8	Golongan VIII	Per Unit	8.238.000
9	Golongan IX	Per Unit	12.341.000

34 Lintas Penyeberangan : NATUNA - SINTETE
 Jarak : 185 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	84.000
2	Penumpang Anak	Per orang	56.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	132.000
2	Golongan II	Per Unit	230.000
3	Golongan III	Per Unit	393.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.613.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.470.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.085.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.581.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.226.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.277.000
7	Golongan VII	Per Unit	5.393.000
8	Golongan VIII	Per Unit	8.055.000
9	Golongan IX	Per Unit	12.068.000

35 Lintas Penyeberangan : TOLI-TOLI - BAROKO
 Jarak : 190 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	84.000
2	Penumpang Anak	Per orang	56.100
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	132.000
2	Golongan II	Per Unit	230.000
3	Golongan III	Per Unit	393.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.613.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.470.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.085.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.581.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.226.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.277.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.277.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.393.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.055.100

36 Lintas Penyeberangan : BATULICIN - GARONGKONG
 Jarak : 242 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	122.000
2	Penumpang Anak	Per orang	82.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	185.000
2	Golongan II	Per Unit	305.000
3	Golongan III	Per Unit	654.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.988.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.990.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.881.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.857.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.120.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.066.000
7	Golongan VII	Per Unit	6.100.000
8	Golongan VIII	Per Unit	9.434.000
9	Golongan IX	Per Unit	14.137.000

37 Lintas Penyeberangan : PACIRAN - BAH AUR
 Jarak : 245 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	107.000
2	Penumpang Anak	Per orang	71.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	171.000
2	Golongan II	Per Unit	296.000
3	Golongan III	Per Unit	592.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.073.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.891.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.905.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.319.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6.707.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.501.000
7	Golongan VII	Per Unit	6.937.000
8	Golongan VIII	Per Unit	10.366.000
9	Golongan IX	Per Unit	15.536.000

38 Lintas Penyeberangan : GARONGKONG-KARIANGAU
 Jarak : 260 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	114.000
2	Penumpang Anak	Per orang	74.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	180.000
2	Golongan II	Per Unit	314.000
3	Golongan III	Per Unit	1.373.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.199.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.007.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.823.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.046.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8.166.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6.709.000
7	Golongan VII	Per Unit	8.461.000
8	Golongan VIII	Per Unit	12.644.000
9	Golongan IX	Per Unit	18.951.000

39 Lintas Penyeberangan : TANJUNG RU - KETAPANG
 Jarak : 194 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	124.000
2	Penumpang Anak	Per orang	79.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	199.000
2	Golongan II	Per Unit	349.000
3	Golongan III	Per Unit	697.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.352.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.196.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.224.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.345.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6.417.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.740.000
7	Golongan VII	Per Unit	6.620.000
8	Golongan VIII	Per Unit	7.739.000
9	Golongan IX	Per Unit	11.594.000

40 Lintas Penyeberangan : SANANA - TELUK BARA
 Jarak : 75 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	88.000
2	Penumpang Anak	Per orang	58.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	140.000
2	Golongan II	Per Unit	243.000
3	Golongan III	Per Unit	486.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.700.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.550.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.252.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.721.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.508.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.509.000
7	Golongan VII	Per Unit	5.686.000
8	Golongan VIII	Per Unit	8.494.000
9	Golongan IX	Per Unit	12.726.000

41 Lintas Penyeberangan : TUAL-KAIMANA
 Jarak : 164 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	147.000
2	Penumpang Anak	Per orang	96.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	233.000
2	Golongan II	Per Unit	407.000
3	Golongan III	Per Unit	813.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.848.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.602.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.438.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.566.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	9.208.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	7.568.000
7	Golongan VII	Per Unit	9.546.000
8	Golongan VIII	Per Unit	14.265.000
9	Golongan IX	Per Unit	21.384.000

42 Lintas Penyeberangan : KENDAL - KUMAI
 Jarak : 270 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	111.000
2	Penumpang Anak	Per orang	73.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	97.000
2	Golongan II	Per Unit	256.000
3	Golongan III	Per Unit	612.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.146.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.958.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.764.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.153.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	5.234.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.281.000
7	Golongan VII	Per Unit	6.589.000
8	Golongan VIII	Per Unit	7.886.000
9	Golongan IX	Per Unit	14.754.000

43 Lintas Penyeberangan : TARAKAN - TOLI-TOLI
Jarak : 260 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	113.000
2	Penumpang Anak	Per orang	74.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	179.000
2	Golongan II	Per Unit	312.000
3	Golongan III	Per Unit	1.364.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.186.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.995.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.794.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	4.022.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8.119.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	6.669.000
7	Golongan VII	Per Unit	8.410.000
8	Golongan VIII	Per Unit	12.568.000
9	Golongan IX	Per Unit	18.836.000

44 Lintas Penyeberangan : GUNAKSA - LEMBAR
Jarak : 50 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	46.000
2	Penumpang Anak	Per orang	28.800
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	69.000
2	Golongan II	Per Unit	130.000
3	Golongan III	Per Unit	286.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.037.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	985.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.077.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.732.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.518.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.863.500
7	Golongan VII	Per Unit	3.609.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.387.000
9	Golongan IX	Per Unit	8.066.000

45 Lintas Penyeberangan : BITUNG - TOBBELO
 Jarak : 222 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	166.000
2	Penumpang Anak	Per orang	108.500
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	160.000
2	Golongan II	Per Unit	419.500
3	Golongan III	Per Unit	1.003.500
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.519.500
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.217.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	6.156.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	5.172.500
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	8.549.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	7.021.000
7	Golongan VII	Per Unit	10.817.000
8	Golongan VIII	Per Unit	12.941.000
9	Golongan IX	Per Unit	26.429.500

46 Lintas Penyeberangan : SURABAYA - LEMBAR
Jarak : 311 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	70.000
2	Penumpang Anak	Per orang	45.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	115.000
2	Golongan II	Per Unit	195.000
3	Golongan III	Per Unit	390.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.375.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.250.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.625.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.190.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.450.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.625.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.570.000
8	Golongan VIII	Per Unit	6.825.000
9	Golongan IX	Per Unit	10.230.000

47 Lintas Penyeberangan : JAKARTA - SURABAYA
Jarak : 434 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	75.000
2	Penumpang Anak	Per orang	50.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	125.000
2	Golongan II	Per Unit	215.000
3	Golongan III	Per Unit	425.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.495.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.360.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.860.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.390.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.845.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.955.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.985.000
8	Golongan VIII	Per Unit	7.445.000
9	Golongan IX	Per Unit	11.155.000

48 Lintas Penyeberangan : JAKARTA - SEMARANG
 Jarak : 234 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	40.000
2	Penumpang Anak	Per orang	25.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	70.000
2	Golongan II	Per Unit	115.000
3	Golongan III	Per Unit	235.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	815.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	740.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.565.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.295.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.655.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.140.000
7	Golongan VII	Per Unit	2.695.000
8	Golongan VIII	Per Unit	4.025.000
9	Golongan IX	Per Unit	6.025.000

49 Lintas Penyeberangan : BATAM - MENGKAPAN
Jarak : 166 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	71.500
2	Penumpang Anak	Per orang	48.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	108.000
2	Golongan II	Per Unit	198.000
3	Golongan III	Per Unit	373.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.380.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.248.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	2.643.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.196.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	4.240.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	3.491.000
7	Golongan VII	Per Unit	4.396.000
8	Golongan VIII	Per Unit	6.496.000
9	Golongan IX	Per Unit	9.746.000

50 Lintas Penyeberangan : DABO - KUALA TUNGKAL
Jarak : 88 Mil

No	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp.)
A.	PENUMPANG KELAS EKONOMI		
1	Penumpang Dewasa	Per orang	53.000
2	Penumpang Anak	Per orang	33.000
B.	KENDARAAN		
1	Golongan I	Per Unit	83.000
2	Golongan II	Per Unit	143.000
3	Golongan III	Per Unit	293.000
4	Golongan IV		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.015.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	923.000
5	Golongan V		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	1.953.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	1.621.000
6	Golongan VI		
	- Kendaraan Penumpang	Per Unit	3.305.000
	- Kendaraan Barang	Per Unit	2.686.000
7	Golongan VII	Per Unit	3.386.000
8	Golongan VIII	Per Unit	5.056.000
9	Golongan IX	Per Unit	7.571.000

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001